

PELATIHAN TATA KELOLA KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) DALAM KAIIDAH GOVERNANCE

Sri Handayani^{1*}, Doni Teguh Wibowo², Alimas Jonsa³

¹Ilmu Pemerintahan, FISIP, UNIRA Malang, Indonesia

²Manajemen, FEB, UNIRA Malang, Indonesia

³Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Teuku Umar, Indonesia

*Email: shipuniramalang@gmail.com

Corresponding author:

Sri Handayani

Ilmu Pemerintahan FISIP UNIRA Malang

shipuniramalang@gmail.com

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pada BUM Desa yang diakui oleh kebijakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa/ BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang telah memiliki badan hukum dengan wajib melaksanakan laporan tahunan. Pelatihan tata kelola keuangan BUM Desa dalam memenuhi tuntutan pertanggungjawaban penggunaan keuangan menjadi bagian penting dalam membentuk kesadaran kolektif. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pengurus BUM Desa agar memiliki pengetahuan substantif sesuai dengan kaidah Governance yang dapat menjadi arah substantif dalam penyusunan laporan keuangan BUM Des yang berada di kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Hasil dari kegiatan ini adalah pengurus BUM Des di kecamatan Ampelgading memiliki kesadaran bahwa BUM Des yang mereka kelola telah memiliki potensi besar untuk berkembang karena telah berbadan hukum dengan syarat dapat memenuhi laporan tahunan yang proporsional sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Kata Kunci: BUM Desa, Laporan Tahunan, Governance

ABSTRACT

Badan Usaha Milik Desa, hereinafter referred to as BUM Desa, is a legal entity established by the village and/or together with villages to manage businesses, utilize assets, develop investment and productivity, provide services, and/or provide other types of businesses for the greatest welfare of the Village community. BUM Desa business is an activity in the economic sector and/or public services that are managed independently by BUM Desa. BUM Desa recognized by the policy in Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises and Minister of Villages and PDTT Regulation Number 3 of 2021 concerning Registration, Data Collection and Ranking, Guidance and Development, and Procurement of Goods and/or Services of BUM Desa/Joint BUM Desa are BUM Desa that have legal entities with mandatory annual reports. BUM Desa financial governance training in meeting the demands of accountability for financial use is an important part of forming collective awareness. This community service activity aims to provide understanding to BUM Desa administrators in order to have substantive knowledge in accordance with the rules of Governance which can be a substantive direction in the preparation of BUM Des financial reports in Ampelgading sub-district, Malang Regency. The result of this activity is that BUM Des administrators in Ampelgading sub-district have an awareness that the BUM Des that they manage has great potential to develop because it has a legal entity on condition that it can fulfill proportional annual reports in accordance with applicable policies.

Keywords: BUM Desa, Annual Report, Governance

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki serangkaian wilayah yang terdiri dari wilayah perkotaan yang direpresentasikan dengan adanya kelurahan dan wilayah pedesaan

yang direpresentasikan dengan adanya desa. Desa telah mendapatkan pengakuan secara otonom melalui Undang-Undang Desa sampai dengan perubahan ke dua Undang-Undang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Indonesia, 2024). Berdasarkan azas recognisi dan subsidiaritas Desa dapat juga melakukan dan mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki dengan mendirikan badan usaha yang bergerak pada bidang ekonomi. Pada ranah kebijakan usaha tersebut dapat berupa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Lembaga ekonomi yang berkembang di Indonesia ini mulai ada bahkan sebelum adanya Undang-Undang Desa itu ada, lalu dengan semakin jelasnya payung hukum keberadaan desa BUM Desa semakin berkembang dan banyak desa-desa di Indonesia yang bersemangat dan berlomba-lomba untuk mendirikan BUM Desa.

Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT) pada tahun 2019, jumlah BUMDes diseluruh Indonesia saat ini mencapai 41.000 unit dari total 74.957 desa yang tersebar seluruh Indonesia. Artinya hampir 70 % desa di seluruh Indonesia sudah memiliki BUMDes. Pertumbuhan BUMDes mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dan hal ini akan berdampak positif apabila dikelola secara baik akan meningkatkan perekonomian desa tersebut. Bahkan, dari lima BUMDes terbaik di Indonesia menurut Kemendes PDT, dua diantaranya merupakan BUMDes yang berada di Yogyakarta yaitu BUMDes Tirta Nirmolo yang terletak di Desa Kasihan Kabupaten Bantul yang bergerak di bidang simpan pinjam dengan omzet mencapai 8.7 miliar rupiah dan BUMDes Sejahtera Bleberan di Desa Bleberan Kabupaten Gunung Kidul yang bergerak di bidang wisata air terjun Sri Getuk dengan omzet 2 miliar rupiah per tahun (Setiawan, 2021). Potret terbaik dari dua desa yang memiliki BUM Des berhasil tersebut dapat menjadi contoh tata kelola BUM Des bagi BUM Des lainnya di Indonesia.

Pada tahun 2021 BUM Desa di Indonesia memiliki payung hukum baru yang mendukung legalitas hukum dimana BUM Desa sebagai lembaga ekonomi publik untuk masyarakat desa memiliki peluang besar untuk *exist* dan berkembang dengan adanya pengakuan BUM Des dengan badan hukum. Yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa/ BUM Desa Bersama. Dan didalam peraturan tersebut negara leboh memberikan penekanan bahwa yang dinamakan BUM Desa adalah Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. Kata lain dari pengakuan negara terhadap BUM Desa adalah BUM Desa yang telah berbadan hukum. Adapun konsekuensi dari kebijakan tersebut BUM Desa harus melaksanakan pelaporan tahunan termasuk laporan keuangan. Tata kelola laporan keuangan BUM Des dapat dimulai dengan pemahaman tentang tata kelola sebagaimana kaidah governance yang dapat menghantarkan lembaga BUM Desa

sebagai penyelenggara usaha ekonomi masyarakat desa yang mengelola keuangan publik yang salah satunya adalah dana penyertaan modal dari pemerintah desa sebagai modal awal.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode pemaparan materi dari narasumber terlebih dahulu lalu dilaksanakan diskusi dan tanya jawab kepada peserta pelatihan. Selanjutnya peserta pelatihan mendapatkan simulasi penyusunan sistematika pelaporan tahunan sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata kelola keuangan BUM Desa dapat dikonstruksi melalui pemahaman prinsip governance yang mencakup tiga unsur utama, yaitu BUM Desa sebagai institusi badan usaha desa, pemerintah desa melalui regulasi atau kebijakan publik, serta mitra usaha lainnya. BUM Desa, sebagai badan hukum, memiliki tanggung jawab untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, serta menyediakan pelayanan bagi masyarakat desa dengan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pemerintah desa, melalui regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Permendesa Nomor 3 Tahun 2021, memberikan legitimasi hukum dan kerangka kerja operasional bagi BUM Desa. Selain itu, kolaborasi dengan mitra usaha lainnya mendukung pengembangan kapasitas dan keberlanjutan usaha BUM Desa, khususnya dalam hal pengelolaan modal dan akses pasar. Ketiga unsur ini saling mendukung dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan ketahanan ekonomi.

Tata kelola BUM Desa didasarkan pada tiga pilar institusi: regulatif, normatif, dan kognitif. Pilar regulatif mencakup aturan hukum yang menjadi dasar operasional BUM Desa, memastikan setiap keputusan yang diambil berada dalam kerangka hukum yang berlaku sehingga memperkuat legitimasi kelembagaan. Pilar normatif berakar pada kepercayaan masyarakat dan norma-norma lokal, di mana nilai-nilai seperti musyawarah, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial menjadi pedoman dalam pengelolaan usaha. Sementara itu, pilar kognitif mencerminkan tingkat pemahaman dan kesadaran pengurus BUM Desa terhadap pentingnya tata kelola yang baik. Peningkatan kapasitas melalui edukasi dan pelatihan memungkinkan pengurus untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan kaidah governance dan regulasi yang berlaku.

Kegiatan pelatihan tata kelola keuangan yang dilaksanakan dalam program pengabdian masyarakat ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengelolaan BUM Desa di Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang. Para pengurus BUM Desa mulai memahami pentingnya menyusun laporan tahunan secara proporsional sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 dan Permendesa Nomor 3 Tahun 2021. Selain itu, pelatihan ini juga mendorong penerapan prinsip-prinsip governance yang menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Pengurus BUM Desa kini juga lebih aktif

melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga memperkuat rasa kepemilikan bersama terhadap keberadaan BUM Desa. Kesadaran akan potensi besar yang dimiliki BUM Desa, terutama dengan status badan hukum yang telah diakui, menjadi dorongan utama untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usaha desa. Hal ini menciptakan sinergi antara pengurus BUM Desa, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama, yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi desa. Pemahaman tersebut disampaikan dengan paparan materi lalu dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab.



Gambar 1. Paparan materi



Gambar 2: Diskusi dan tanya jawab

Selanjutnya dilaksanakan simulasi penyusunan sistematika pelaporan tahunan sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Sekretariat Website JDIH BPK, 2021) dan Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,

Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa/ BUM Desa Bersama (Kementerian Desa, 2021). Adapun sistematika pelaporan tahunan harus memuat sebagai berikut sebagaimana yang ada dalam gambar 3.

LAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan terdiri dari minimal delapan bab dan satu lampiran sebagaimana daftar berikut:

- Lembar Pertanggungjawaban Laporan Tahunan
- 1. Ikhtisar Pencapaian BUM Desa Selama Satu Tahun
- 2. Laporan Manajemen
 - a. Laporan Pelaksana Operasional
 - b. Laporan Pengawasan
- 3. Profil BUM Desa
 - a. Visi Misi
 - b. Struktur organisasi dan daftar SDM
 - c. Kepemilikan Modal
- 4. Kinerja BUM Desa
 - a. Kondisi Sumber Daya Manusia
 - b. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa
 - c. Progress Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha
 - d. Kondisi Keuangan
- 5. Permasalahan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha
- 6. Potensi, Peluang dan Prospek Usaha
- 7. Strategi dan Kebijakan Tahun Berikutnya
- 8. Laporan Keuangan
 - a. neraca;
 - b. laporan laba rugi;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan
- Lampiran
 - Lampiran 1: Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan BUM Desa
 - Lampiran 2: Opini dari akuntan publik (*sesuai kebutuhan dan kemampuan BUM Desa*)

Berikut format laporan tahunan secara terperinci:

Gambar 3. Muatan sistematika laporan tahunan BUM Desa

KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan tata kelola keuangan BUM Desa di Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, berhasil meningkatkan pemahaman pengurus BUM Desa terhadap pentingnya tata kelola yang baik sesuai kaidah governance. Pengurus BUM Desa kini memiliki kesadaran akan potensi besar lembaga yang mereka kelola sebagai badan hukum yang diakui oleh regulasi pemerintah. Pelatihan ini membantu pengurus memahami dan menyusun laporan tahunan secara proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti PP Nomor 11 Tahun 2021 dan Permendesa Nomor 3 Tahun 2021.

Selain itu, penerapan tiga pilar tata kelola, yaitu regulatif, normatif, dan kognitif, memberikan fondasi yang kuat dalam membangun transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha BUM Desa. Pilar regulatif memastikan operasional sesuai kerangka hukum, pilar normatif menanamkan nilai-nilai sosial seperti musyawarah dan profesionalisme, sedangkan pilar



kognitif meningkatkan kapasitas intelektual pengurus dalam memahami kompleksitas pengelolaan keuangan.

Kegiatan ini juga menciptakan sinergi antara pengurus BUM Desa, pemerintah desa, dan masyarakat desa dalam mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa. Dengan adanya tata kelola yang baik, BUM Desa memiliki peluang besar untuk berkembang dan menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi di tingkat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada panitia penyelenggara pelatihan yaitu pendamping desa kecamatan Ampelgading dan para peserta pelatihan yaitu pengurus BUM Desa se kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang yang sudah berpartisipasi aktif dalam suksesi acara pelatihan tata kelola keuangan BUM Desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Indonesia, P. R. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Peraturan .Bpk.Go.Id*, 31. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Kementerian Desa, P. (2021). Permendes RI Nomor 3 Tahun 2021. *Berita Negara Republik Indonesia*, 252, 1–137. www.peraturan.go.id
- Sekretariat Website JDIH BPK. (2021). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa. *Database Peraturan*, 0865, 02 Februari 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>
- Setiawan, D. (2021). Journal of Social and Policy Issues BUMDes Untuk Desa : Kinerja BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian di Yogyakarta. *Journal of Social and Policy Issues*, 1(1), 12–16.